



PERPUSTAKAAN - PENYELENGGARAAN

2020

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 6, LD. 2020, TLD. NO. 173 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN:
23 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN

ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan kawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pustakawan dan pengelola perpustakaan, perlu menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No.43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP 24 Tahun 2014; Perda Prov. Jateng No. 1 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan perpustakaan, dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka. Diatur semua kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai upaya mencerdaskan bangsa, memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 April 2020
- Penjelasan 4 hlm,.